



HADIS MENGHILANGKAN GANGGUAN DI JALAN DAN FENOMENA PENGGALANGAN DANA YANG MENGHAMBAT AKSES

Muzammil

zhamzhamiel@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Bangkalan

Abstrak

Artikel ini membahas hadis tentang menghilangkan gangguan di jalan serta fenomena penggalangan dana masjid di pinggir jalan yang berpotensi menghambat akses publik. Nilai-nilai Islam, khususnya yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis, menekankan pentingnya kepedulian sosial dan tolong-menolong, termasuk menyingkirkan gangguan dari jalan untuk kemaslahatan masyarakat. Namun, praktik penggalangan dana di jalan sering kali menimbulkan hambatan mobilitas publik, meskipun dilakukan dengan motif keagamaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), menghimpun sumber primer berupa kitab hadis dan sumber sekunder seperti jurnal, skripsi, dan literatur terkait. Analisis dilakukan untuk memahami relevansi hadis dalam konteks fenomena sosial modern. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tindakan sederhana seperti menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan praktik kepedulian sosial yang esensial, sementara penggalangan dana di jalan dapat menimbulkan konflik antara praktik keagamaan dan kemaslahatan umum. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah bagi kajian hadis, memperkaya khazanah keilmuan Islam multidisipliner, serta menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan sosial yang harmonis antara nilai agama dan kebutuhan masyarakat modern.

Kata Kunci: *Hadis, Menghilangkan Gangguan di jalan, Penggalangan Dana*

Abstract

This article discusses the hadith concerning the act of removing obstacles from the road and the phenomenon of roadside mosque fundraising, which has the potential to hinder public access. Islamic values, particularly those contained in the Qur'an and hadith, emphasize the importance of social care and mutual assistance, including removing harm from the road for the benefit of society. However, fundraising activities conducted on the roadside often obstruct public mobility, even though they are motivated by religious intentions. This study employs a qualitative method with a library research approach, collecting primary sources such as hadith compilations and secondary sources including journals, theses, and relevant literature. The analysis aims to understand the relevance of the hadith in the context of modern social phenomena. The findings indicate that simple actions such as removing obstacles from the road represent essential practices of social concern, while roadside fundraising can create a conflict between religious practices and public welfare. This research is expected to provide a scientific contribution to hadith studies, enrich multidisciplinary Islamic scholarship, and serve as a reference for developing social policies that harmonize religious values with the needs of modern society.

Keywords: *Hadith, Removing Obstacles from the Road, Fundraising*

PENDAHULUAN

Hadis merupakan salah satu pedoman utama bagi umat Islam yang diwariskan oleh Rasulullah saw. setelah Al-qur'an. Secara umum, hadis dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang

disandarkan kepada Nabi Muhammad saw., baik berupa ucapan, perbuatan, maupun persetujuan beliau terhadap suatu hal.¹

Selain berfungsi sebagai sumber hukum, hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi sumber rahmat, keteladanan, dan ilmu pengetahuan. Hal ini karena Nabi Muhammad SAW merupakan manusia terbaik yang diutus oleh Allah sebagai *rahmatan li al-‘ālamīn*, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Melalui beliau, umat manusia belajar bagaimana menjalani kehidupan yang beradab, bermakna, dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial; ia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain untuk berinteraksi serta saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam proses pemenuhan kebutuhan itu, pergaulan menjadi sesuatu yang niscaya dan tidak dapat dihindari. Meskipun manusia berasal dari suku, bangsa, dan budaya yang beragam, pergaulan tetap menjadi sarana utama dalam membangun hubungan sosial yang harmonis dan saling menghargai.²

Dalam pemahaman yang sederhana, nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur’an dan hadis wajib diimplementasikan dalam seluruh aktivitas kehidupan, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat melepaskan diri dari bantuan dan keberadaan sesamanya. Oleh sebab itu, setiap individu dituntut untuk menjalin interaksi yang baik, saling menghargai, serta mengembangkan sikap tolong-menolong dalam berbagai aspek kehidupan.³ Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya: *Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa (Q.S al-maidah: 02).*⁴ Karena Islam pada hakikatnya adalah wujud kepatuhan dalam menjalankan perintah Allah dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Dalam hubungan antar sesama manusia, Islam juga mengatur perilaku dan etika hidup yang baik, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam masyarakat yang lebih luas. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu contoh sikap kepedulian sosial yang diajarkan dalam Islam adalah menghilangkan segala bentuk gangguan dari jalan, seperti duri dan hal-hal lain yang dapat mencelakakan orang lain. Tindakan sederhana ini merupakan bagian dari praktik kehidupan bermasyarakat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti dalam sabdanya yakni:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ أَبِي بَانَ بْنِ صَمْعَةَ عَنْ أَبِي الْوَاظِعِ الرَّاسِبِيِّ عَنْ أَبِي بَرَزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَلَّلِي عَلَى عَمَلٍ أَنْ تَفْعَلَ بِهِ قَالَ اعْزِلِ الْأَدَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ.⁵

Sudah bercerita pada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah serta Ali bin Muhammad mereka berdua mengatakan: sudah bercerita pada kami Waki' dari Aban bin Sham'ah dari Abu al-Wazi' ar-Rasibi dari Abu Barzah al-Aslami ia mengatakan: Aku mengungkapkan, : hai Rasulullah, perhatikanlah pada ku satu perbuatan yang bisa memberi kegunaan untukku? beliau berkata: Buanglah duri dari jalanan para umat muslim.

Pada dasarnya, setiap jenis jalan umum baik jalur udara, laut, maupun darat dibangun untuk memudahkan para pengguna dalam melakukan perjalanan dengan lancar dan tanpa hambatan. Namun, belakangan ini justru muncul berbagai permasalahan. Di sejumlah tempat, jalan-jalan tersebut mengalami gangguan, bahkan beralih dari fungsi semestinya. Ada jalan yang pada awalnya

¹ Abd. Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2015), 2.

² Mutakdir, "Larangan Berkhalwat Dalam Hadis Nabi Muhammad Saw. (Suatu Analisis Tahlili)" (Skripsi--Uin Alauddin Makassar, 2017), 2-4.

³ Heni Marliah, Dkk, Hadis Menyingkirkan Duri Di Jalan (Studi Ma'anil Hadis), *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu*: Vol. 2, No. 2, (2021), 3.

⁴ Q.S Al-Maidah, 02.

⁵ Hafiz Abi 'Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, *Al-Sunan*, (Lebanon: Daral-Risalah Al-Alamiyah, 2009, Jilid 4), 642.

dirancang untuk memberikan kemudahan bagi siapa pun yang melaluinya, tetapi kini justru terhalangi, tersendat, dan tidak lagi dapat memenuhi tujuan pembuatannya.⁶

Fenomena yang kurang sedap dipandang mata juga kerap muncul dalam kegiatan pembangunan maupun renovasi masjid, yaitu maraknya penggalangan dana yang dilakukan secara masif. Upaya tersebut bertujuan untuk memperoleh dana sebesar-besarnya guna membiayai pembangunan atau perbaikan masjid. Berbagai metode ditempuh oleh para takmir masjid, mulai dari penyampaian proposal kepada pihak-pihak tertentu hingga cara yang paling umum dan seolah telah membudaya, yakni penggalangan atau penarikan sedekah di jalan raya. Penggalangan dana sendiri merupakan usaha mengumpulkan sumbangan sukarela dari masyarakat dalam bentuk materi apa pun, baik dengan cara mengundang, mengimbau, maupun meminta kepada seluruh lapisan masyarakat. Masjid pun sering dijadikan salah satu tempat umum untuk menghimpun dana tersebut melalui berbagai bentuk permohonan bantuan. Kegiatan semacam ini mencerminkan realitas keberagaman sosial di tengah masyarakat, di mana praktik keagamaan terkadang dijadikan sarana untuk melegitimasi kepentingan tertentu. Dalam konteks ini, agama tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual, tetapi juga kerap dimanfaatkan untuk mendukung tujuan-tujuan yang lebih bersifat pragmatis. Dalam praktik penggalangan dana, jargon-jargon keagamaan masih kerap digunakan, sering kali disertai dengan iming-iming pahala dan gambaran ganjaran dari surga. Ungkapan seperti “pahala nanti” menjadi daya tarik emosional yang sengaja dimunculkan untuk menggugah partisipasi masyarakat. Di daerah-daerah dengan tingkat keberagaman yang cenderung konservatif, berlandaskan pemahaman tekstual, dan bercorak *al-kitābiyyah*, praktik semacam ini semakin mudah dijumpai dan sering kali menjadi bagian dari budaya keagamaan setempat.⁷

Berbagai penelitian terdahulu telah dilakukan dengan baik oleh para peneliti sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Shodiq Ahmad berjudul “Fadhilah Menyingkirkan Rintangan di Jalan”. Dalam penelitiannya, ia menjelaskan makna hadis tentang fadhilah menyingkirkan rintangan, serta menguraikan berbagai bentuk dan jenis gangguan yang mungkin ditemukan di jalan.⁸ Penelitian lainnya dilakukan oleh Heni Marliah dkk, dengan judul “Hadis Menyingkirkan Duri di Jalan (Studi Ma’ānī al-Ḥadīṣ)”. Penelitian tersebut mengkaji secara lebih mendalam makna esensial dari perilaku kepedulian sosial yang tercermin melalui tindakan menyingkirkan sesuatu yang dapat menghalangi atau membahayakan pengguna jalan.⁹

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun berdasarkan temuan-temuan penelitian terdahulu sebagai landasan untuk memperkuat hasil-hasil yang telah ada. Melalui kerangka tersebut, peneliti berupaya menelaah kembali pemahaman mengenai hadis tentang menghilangkan gangguan di jalan serta fenomena penggalangan dana di pinggir jalan yang berpotensi menghambat akses publik. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, penelitian ini kemudian merumuskan formula penelitian yang mencakup perumusan masalah, pertanyaan penelitian, serta tujuan penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada keberadaan *ḥadīṣ* tentang menghilangkan gangguan di jalan dan fenomena penggalangan dana yang dapat menyebabkan hambatan akses. Dari rumusan masalah tersebut, pertanyaan penelitian dijabarkan menjadi empat, yaitu: Bagaimana hadis menghilangkan gangguan di jalan, Bagaimana fenomena penggalangan dana masjid di jalan raya, Bagaimana dampaknya terhadap akses dan mobilitas public, Bagaimana relevansi hadis tersebut terhadap fenomena sosial masa kini. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menjelaskan hadis tentang menghilangkan gangguan di jalan serta fenomena penggalangan dana yang menghambat akses publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah sebagai

⁶ Mohammad Shodiq Ahmad, Fadhilah Menyingkirkan Rintangan Di Jalan, *Jurnal Tafsir Hadits* Stiu Darul Hikmah: Volume V/No.2/September (2019), 93.

⁷ Zakiyatus Sariroh, “Hadits Hak Pengguna Jalan Dalam Praktek Penggalan Dana Masjid Di Jalan Raya Menurut Lembaga Bahtsul Masail Nu Jember” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 3-4.

⁸ Mohammad Shodiq Ahmad, Fadhilah Menyingkirkan Rintangan Di Jalan.

⁹ Heni Marliah, Dkk, Hadis Menyingkirkan Duri Di Jalan (Studi Ma’anil Hadis), *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu*: Vol. 2, No. 2, (2021).

referensi bagi para akademisi dan peneliti dalam bidang kajian hadis, sekaligus memperkaya khazanah keilmuan Islam yang bersifat multidisipliner, khususnya dalam konteks perkembangan sosial dan teknologi modern.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Istilah *cara ilmiah* mengandung makna bahwa kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan langkah-langkah yang logis dan dapat diterima oleh akal sehat, sehingga hasilnya dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Empiris menunjukkan bahwa proses penelitian dapat diamati oleh pancaindra, sehingga orang lain dapat mengetahui dan memverifikasi cara-cara yang digunakan.

Sementara itu, sistematis berarti penelitian dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang teratur dan saling berkaitan, mulai dari perumusan masalah hingga penarikan kesimpulan, sehingga keseluruhan prosesnya membentuk suatu alur berpikir yang runtut dan terarah.¹⁰

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka (library research). Tahap awal penelitian dilakukan dengan menghimpun berbagai sumber kepustakaan yang relevan, kemudian mengelompokkannya sesuai dengan rumusan dan pertanyaan penelitian. Data yang telah diklasifikasikan tersebut selanjutnya disajikan sebagai temuan penelitian. Setelah itu, data dianalisis dan diabstraksikan secara objektif sesuai konteksnya, sehingga menghasilkan fakta-fakta penelitian yang dapat mendukung pembahasan dan kesimpulan akhir. Selain menggunakan kitab-kitab sebagai sumber primer (utama), penelitian ini juga memanfaatkan berbagai sumber sekunder (pendukung atau penguat), seperti buku, skripsi, jurnal, dan literatur lainnya. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis dan disajikan berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan, kemudian dipaparkan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hadis menghilangkan gangguan di jalan Dan Syarah Hadis

Menyingkirkan gangguan di jalan bukan hanya semata-mata menghilangkan atau menyingkirkan gangguan yang berupa duri yang ada di jalan, melainkan gangguan apa saja yang dapat menimbulkan kemudharatan kaum muslimin.¹¹ Sebagaimana yang telah disebutkan oleh nabi dalam beberapa hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ أَبِي بَانَ بْنِ صَمْعَةَ عَنْ أَبِي الْوَاظِعِ الرَّاسِيِّ عَنْ أَبِي بَرَزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أَنْ تَفْعَلَ بِهِ قَالَ اغْرُزِ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ.¹²

Sudah bercerita pada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah serta Ali bin Muhammad mereka berdua mengatakan: sudah bercerita pada kami Waki' dari Aban bin Sham'ah dari Abu al-Wazi' ar-Rasibi dari Abu Barzah al-Aslami ia mengatakan: Aku mengungkapkan: hai Rasulullah, perhatikanlah pada ku satu perbuatan yang bisa memberi kegunaan untukku? beliau berkata: Buanglah duri dari jalan para umat muslim.

¹⁰ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Medan: Harfa Creative, Cet 1, 2023), 1.

¹¹ Heni Marlia, Dkk, Hadis Menyingkirkan Duri Di Jalan (Studi Ma'anil Hadis), *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu*: Vol. 2. No. 2, (2021), 18.

¹² Hafiz Abi 'Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, *Al-Sunan*, (Lebanon: Daral-Risalah Al-Alamiyah, 2009, Jilid 4), 642.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ سُهَيْلٍ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَرَّ رَجُلٌ بِعُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأُحْيِيَنَّ هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ فَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ " ¹³

Telah menceritakan kepadaku Zuhayr bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Suhayl, dari ayahnya, Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ada seorang laki-laki melewati sebatang dahan pohon yang berada di tengah jalan. Ia berkata: ‘Demi Allah, aku akan menyingkirkan ini dari jalan kaum muslimin agar tidak menyakiti mereka.’ Maka ia pun dimasukkan ke dalam surga.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ سُمَيٍّ ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ ، وَجَدَ عُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ ، فَأَخْرَعَهُ ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ ، فَغَفَرَ لَهُ ¹⁴

Yaḥyā bin Yaḥyā menceritakan kepada kami. Ia berkata: Aku membacakan kepada Mālik, dari Sumay, mawlā Abī Bakr, dari Abū Ṣāliḥ, dari Abū Hurayrah, bahwa Rasūlullāh bersabda: Ketika seorang laki-laki sedang berjalan di jalan, dia menemukan dahan berduri di jalan, lalu dia menyingkirkannya; maka Allah berterima kasih kepadanya, lalu Dia mengampuninya."

Hadis-hadis dalam bab ini mendorong kita untuk menyingkirkan berbagai bentuk bahaya dari jalan kaum Muslimin baik berupa ranting pohon, duri, batu, maupun hal lain yang dapat mengganggu orang yang melintas. Tindakan sederhana ini merupakan bagian penting dari amal kebajikan yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat Muslim secara keseluruhan. Perbuatan tersebut menumbuhkan rasa tanggung jawab seorang Muslim terhadap saudaranya seiman, bahkan terhadap seluruh anggota masyarakat. Ia menjadi bukti nyata bahwa pendidikan keimanan memiliki peran besar dalam menjaga suatu negeri Muslim dari berbagai bentuk kejahatan. Setiap individu terdorong untuk memelihara keselamatan bangsanya, mulai dari menjaga diri dan harta dari ancaman, hingga membersihkan jalan agar tidak menimbulkan mudarat bagi orang lain. Di antara kedua hal itu terdapat berbagai upaya tulus dan berkesinambungan untuk mengangkat martabat negeri Muslim serta menjaga nama baiknya di hadapan bangsa-bangsa lain.¹⁵

An-Nawawi menjelaskan dalam *Syarh Muslim* (8/419) bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini secara jelas menunjukkan besarnya keutamaan menyingkirkan berbagai bentuk gangguan dari jalan. Baik gangguan itu berupa pohon yang menghalangi, ranting berduri, batu yang menutup jalan, kotoran, bangkai, maupun segala hal lain yang dapat mencelakakan atau mengganggu orang yang melintas. Beliau menegaskan bahwa menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan salah satu cabang keimanan. Dalam pernyataan ini terkandung pula isyarat tentang keutamaan setiap amal yang memberikan manfaat kepada kaum Muslimin serta usaha untuk menghilangkan bahaya dari mereka.¹⁶

Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam *Syarh Al-Arba'īn Hadīthan* (1/72) menjelaskan sebuah riwayat dari Abu Jurayy Al-Hujaymi. Ia berkata, “Aku bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan kebajikan.” Beliau pun bersabda: “Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apa pun. Walaupun itu hanya memberikan sepotong tali, seutas tali sandal, menuangkan air dari timbamu ke bejana orang yang meminta minum, atau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan manusia.”¹⁷

2. Fenomena penggalangan dana masjid di jalan raya

Ajaran pokok dalam agama Islam yang sarat nilai sosial, seperti zakat, sedekah, dan infak, pada hakikatnya mengajarkan umat untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain dengan

¹³ Al-Imām Al-Hāfīz Abī Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjāj Al-Qusyairī An-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Lebanon Bayrūt: Dār Al-Fikri, 2003), 1291.

¹⁴ Ibid, 1290.

¹⁵ Ṣafā' Ad-Ḍawī Aḥmad Al-'Adawī, Ihdā' Ad-Duyāḥah Bi-Sharḥ Sunan Ibn Mājah, (Tkt: Maktabah Dār Al-Yaqīn, Jilid 5, Tth), 76.

¹⁶ Ibid, 78.

¹⁷ Ibid,.

hati yang ikhlas. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul fenomena pemungutan sedekah di jalan raya yang ditujukan untuk pembangunan maupun renovasi masjid. Fenomena ini tidak hanya dirasakan oleh umat Islam semata, tetapi juga oleh masyarakat non-Muslim yang sama-sama menggunakan fasilitas jalan umum.¹⁸

Dalam perspektif sosial keagamaan, masyarakat berkeinginan mengekspresikan dirinya sebagai Muslim yang baik melalui pengembangan kegiatan keagamaan. Salah satu bentuk ekspresi tersebut adalah membangun masjid dengan arsitektur yang megah dan indah. Namun demikian, terjadi kekeliruan ketika upaya memakmurkan masjid dipersempit hanya pada pembangunan fisik. Padahal, yang lebih utama adalah membangkitkan semangat memakmurkan masjid melalui optimalisasi fungsi dan pemberdayaan masjid secara menyeluruh. Kondisi ini sering kali menyebabkan masyarakat berlomba-lomba mendirikan atau merenovasi masjid tanpa mempertimbangkan sumber pendanaan yang memadai.¹⁹

Ketika pembangunan masjid dianggap sebagai kebutuhan mendesak sementara sumber dana terbatas, masyarakat sering memilih alternatif penggalangan dana di jalan raya. Minimnya manajemen keuangan yang profesional membuat sebagian masyarakat mengambil langkah yang dinilai cepat dan praktis tanpa melihat potensi konsekuensi hukum, sosial, maupun budaya.²⁰

Masjid sebagai bangunan ibadah umat Islam jumlahnya sangat banyak dan tersebar di berbagai wilayah. Setiap bangunan tentu membutuhkan biaya untuk pemeliharaan agar tetap berfungsi dengan baik. Biasanya, terdapat kelompok masyarakat setempat yang bertanggung jawab mengelola kebutuhan pemeliharaan tersebut. Kelompok inilah yang sering membentuk komunitas sumbangan amal untuk mengumpulkan dana pembangunan maupun renovasi masjid. Kegiatan ini erat kaitannya dengan praktik sedekah. Komunitas tersebut umumnya menggunakan beberapa instrumen untuk menunjang kegiatan pengumpulan dana, seperti pengeras suara, jaring, gayung, bendera, kardus, hingga kursi plastik. Pengeras suara digunakan koordinator untuk menyampaikan informasi kepada pengguna jalan sekaligus menarik perhatian. Jaring, kardus, dan gayung digunakan untuk menampung uang donasi yang diberikan oleh pengendara. Bendera, selain berfungsi untuk menarik perhatian, sering juga dipakai untuk membantu mengatur lalu lintas. Sementara itu, kursi plastik digunakan sebagai tempat duduk ketika petugas penggalangan dana merasa lelah berdiri di tengah jalan.²¹

Fenomena penggalangan dana untuk pembangunan masjid mencerminkan keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber pendanaan yang formal dan terstruktur. Hal ini sekaligus menggambarkan adanya kesenjangan antara kebutuhan pembangunan masjid dengan kapasitas ekonomi masyarakat. Situasi tersebut semakin diperburuk oleh rendahnya literasi keuangan syariah serta terbatasnya akses masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, terhadap lembaga keuangan formal. Meskipun demikian, fenomena ini juga menegaskan kuatnya modal sosial dan semangat gotong royong dalam memenuhi kebutuhan sarana ibadah. Namun, pola penggalangan dana yang ditempuh kerap kurang efisien dan berpotensi menimbulkan persoalan sosial di kemudian hari.²²

3. Dampak terhadap akses dan mobilitas publik

Kegiatan penggalangan dana masjid di jalan raya memang tidak dilakukan oleh semua masjid. Namun, praktik seperti ini masih cukup sering ditemui di beberapa daerah. Untuk meminimalkan praktik tersebut, sejumlah daerah telah menerbitkan peraturan daerah yang melarang seluruh masjid

¹⁸ Adiya Pepriyana, Dkk, Fenomena Sosial Sumbangan Pembangunan Masjid Di Jalan Raya (Studi Kasus Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan), *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*: Volume 6, No 1, (2024), 34.

¹⁹ Moch. Cholid Wardi, Pencarian Dana Masjid Di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Islam, *Al-Hikan*: Vol. 7, No. 2, (2012), 339.

²⁰ Ibid.

²¹ Muhammad Faisal Azka, Dkk, Risiko Fenomena Sosial Sumbangan Amal Di Jalan Raya Jember Bagaikan Dua Mata Pisau, *Journal Of Social, Culture, And Language*: Vol. 1, No. 2, (2023), 51.

²² M. Yasa Azmil Falah Dan Krismono, Fenomena Penggalangan Dana Masjid (Mal-Amal) Di Jalan Raya Bangkalan: Antara Norma Agama Dan Sosial, *Potret Pemikiran*: 7-8.

melakukan penarikan sumbangan pembangunan di jalan raya. Larangan ini diberlakukan karena kegiatan tersebut terbukti menimbulkan berbagai dampak negatif yang dapat berakhir fatal.²³

Dampak dari aktivitas penggalangan dana yang dilakukan di jalan raya dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Hal ini terjadi karena para penggalang dana kerap berada di tengah jalan saat melakukan kegiatan tersebut. Kondisi demikian tidak hanya menghambat pergerakan kendaraan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan.²⁴

Beberapa dampak negative yang ditimbulkan dari adanya penarikan sumbangan di jalan raya untuk masjid, diantaranya:

a) Mengganggu Pengguna Jalan Raya

Mengadakan pengumpulan sumbangan atau dana untuk masjid pada dasarnya merupakan kegiatan yang baik, karena bertujuan menyediakan dan memperbaiki fasilitas umum. Namun, praktik penggalangan dana yang dilakukan di pinggir jalan, bahkan dalam beberapa kasus sampai berdiri di tengah jalan raya, menimbulkan risiko keselamatan. Tindakan tersebut tidak hanya membahayakan para penggalang dana, tetapi juga para pengguna jalan, terutama pada kondisi lalu lintas yang padat di era modern ini. Selain itu, perilaku semacam ini bertentangan dengan salah satu hadis yang menganjurkan agar seseorang menyingkirkan gangguan dari jalan, seperti batu atau halangan lainnya, yang bahkan dinilai sebagai bentuk sedekah. Maka, menjaga keselamatan dan tidak mengganggu pengguna jalan seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam aktivitas penggalangan dana.²⁵

b) Dampak terhadap lalu lintas

Menurut Bapak Nanok selaku Kasat Lantas Polres Lombok Tengah, kegiatan penggalangan dana masjid yang dilakukan di tengah jalan sangat tidak dianjurkan. Tindakan tersebut dapat membahayakan keselamatan para penggalang dana maupun pengguna jalan lainnya, karena jalan raya bukanlah tempat yang aman untuk aktivitas tersebut. Selain rawan menimbulkan kecelakaan, praktik ini juga berpotensi menyebabkan kemacetan. Dengan demikian, risiko kecelakaan yang ditimbulkan dari kegiatan penggalangan dana di jalan raya tergolong sangat tinggi.²⁶

4. Analisis relevansi hadis terhadap fenomena masa kini

Rasulullah SAW memberikan dorongan yang kuat kepada siapa saja yang menyingkirkan gangguan dari jalan, karena perbuatan itu termasuk sedekah yang bernilai pahala. Yang dimaksud dengan gangguan (*al-adhā*) di jalan adalah segala sesuatu yang dapat membahayakan manusia atau mengotori dan mengganggu kenyamanan umum. Dengan menyingkirkan gangguan tersebut, seseorang telah berkontribusi memberikan keselamatan, kebersihan, dan kenyamanan bagi para pengguna jalan.²⁷ Sebagaimana nabi bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ الْعَوَامِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ جَرَّاحٍ عَنْ حُدَيْفَةَ فِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ.²⁸

Qutaibah bin Sa'īd telah memberitahukan kepada kami, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abbad bin Al-Awwam telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Malik Al-Asyja'i, dari Rib'i bin Hirasy, dari

²³ A. Aqim Alam Rahmatullah, "Penggalian Dana Masjid Di Jalan Raya Dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma'ani Al-Hadith S{Ahih Al-Bukhari No. Indeks 2465)", (Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya Surabaya, 2020), 28.

²⁴ Juswari, "Analisis Hukum Islam Terhadap Aktivitas Penggalanagn Dana Masjid Dijalan Raya (Studi Kasus Praya Kabupaten Lombok Tengah)", (Skripsi--Uin Mataram, 2024), 15.

²⁵ ²⁵ A. Aqim Alam Rahmatullah, "Penggalian Dana Masjid Di Jalan Raya Dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma'ani Al-Hadith S{Ahih Al-Bukhari No. Indeks 2465)", (Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya Surabaya, 2020), 28-29.

²⁶ Juswari, "Analisis Hukum Islam Terhadap Aktivitas Penggalanagn Dana Masjid Dijalan Raya (Studi Kasus Praya Kabupaten Lombok Tengah)", (Skripsi--Uin Mataram, 2024), 19.

²⁷ Ahmad Erwan, "Chigienitas Perspektif Hadis (Kajian Hadis-Hadis Tentang Kebersihan Makanan, Sumber Air, Rumah Dan Jalan)", (Skripsi--Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

²⁸ Al-Imām Al-Hāfiz Abī Al-Husain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 458.

Hudzaifah Radhiyallahu Anhu di dalam hadis riwayat Qutaibah disebutkan, "Dia berkata, 'Nabi kalian Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, sedangkan Ibnu Abi Syaibah berkata, 'Dari Nabi SAW. ia bersabda: Setiap kebaikan adalah sedekah.

Dalam sabdanya, *كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ* Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap bentuk kebaikan adalah sedekah. Maksudnya, setiap perbuatan baik dihitung sebagai amal yang pahalanya sebanding dengan pahala bersedekah. Ungkapan ini juga mengandung penjelasan mengenai apa yang telah disebutkan dalam judul bab ini: bahwa seorang muslim tidak sepatutnya meremehkan kebaikan sekecil apa pun. Hendaknya seseorang tidak bersikap kikir dalam melakukan kebajikan, tetapi justru senantiasa berupaya untuk berderma dan memberi manfaat bagi sesama.²⁹

Sangat mungkin, jika gangguan itu dibiarkan berada di tengah jalan, akan menimbulkan bahaya atau menyebabkan kecelakaan bagi para pengguna jalan. Karena itu, Allah memberikan apresiasi, bahkan mengampuni dosa-dosa orang yang menyingkirkan gangguan dari jalan, sebab melalui perbuatannya itu ia telah menghadirkan kenyamanan serta keselamatan bagi siapa pun yang melewati jalan tersebut.³⁰ Sebagaimana nabi bersabda: Ada seorang laki-laki melewati sebatang dahan pohon yang berada di tengah jalan. Ia berkata: 'Demi Allah, aku akan menyingkirkan ini dari jalan kaum muslimin agar tidak menyakiti mereka.' Maka ia pun dimasukkan ke dalam surga.³¹

Namun, siapa pun yang sengaja mengganggu orang lain terlebih lagi sesama muslim di jalan umum, maka ia berhak mendapatkan kutukan dan laknat dari Allah serta manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Ṭabrānī, Rasulullah Shallallāhu 'Alaihi wa Sallam bersabda: Barang siapa menyakiti kaum muslim di jalan-jalan mereka, maka ia berhak mendapatkan kutukan dari mereka.³²

Hadis tentang anjuran untuk menghilangkan gangguan di jalan, jika dikaitkan dengan fenomena masa kini, sangatlah relevan dan perlu diketahui oleh banyak orang. Hal ini sejalan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yakni Hadis Menghilangkan Gangguan di Jalan dan Fenomena Penggalangan Dana yang Menghambat Akses. Kegiatan penggalangan dana untuk pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya masih kerap dijumpai, bahkan sering kali mengabaikan keselamatan para pengguna jalan. Dalam perspektif *Al-Shāṭibī*, kemaslahatan suatu perbuatan harus dikembalikan kepada pemeliharaan lima prinsip dasar (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu: menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Karena kemaslahatan merupakan tujuan utama dari hukum Islam, maka ia harus diwujudkan agar Islam dapat terepresentasikan sebagai agama yang universal dan membawa rahmat. Dalam realitasnya, kegiatan penggalangan dana di jalan raya membawa potensi bahaya yang besar. Di antaranya adalah tindakan melambaikan tangan di tengah jalan untuk menarik perhatian pengendara, yang dapat membahayakan para penggalang dana sekaligus pengguna jalan terlebih di era sekarang ketika ruas jalan telah padat oleh kendaraan bermotor.³³

Menurut Bapak Ramdan, kegiatan penggalangan dana di jalan raya berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat. Aktivitas pencarian dana yang dilakukan di tengah jalan memiliki risiko yang sangat tinggi, mengingat banyaknya kendaraan bermotor maupun kendaraan berukuran besar yang melintas. Kondisi ini membuat tindakan meminta sumbangan di tengah jalan menjadi sangat berbahaya. Beliau menegaskan bahwa seharusnya dipilih cara lain yang lebih aman, karena kegiatan penggalangan dana seperti ini tidak memiliki jaminan keselamatan. Akibatnya, apabila

²⁹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Tkt: Darus Sunnah, Tth), 255.

³⁰ Ahmad Erwan, "Chigienitas Perspektif Hadis (Kajian Hadis-Hadis Tentang Kebersihan Makanan, Sumber Air, Rumah Dan Jalan)", (Skripsi--Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

³¹ Al-Imām Al-Hāfīz Abī Al-Husain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 1291

³² Ahmad Erwan, "Chigienitas Perspektif Hadis (Kajian Hadis-Hadis Tentang Kebersihan Makanan, Sumber Air, Rumah Dan Jalan)", (Skripsi--Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

³³ A. Aqim Alam Rahmatullah, "Penggalian Dana Masjid Di Jalan Raya Dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma'ani Al-Hadith SAhīh Al-Bukhari No. Indeks 2465)", 84-86.

terjadi kecelakaan, risiko sepenuhnya harus ditanggung oleh para pelaku penggalangan dana sendiri.³⁴

SIMPULAN DAN SARAN

Ajaran Islam mendorong umat untuk bersedekah dan berinfaq secara ikhlas, termasuk dalam pembangunan dan pemeliharaan masjid. Namun, fenomena penggalangan dana di jalan raya muncul karena keterbatasan sumber pendanaan formal dan manajemen keuangan yang kurang profesional. Masyarakat sering menempuh cara cepat untuk memperoleh dana, seperti menggunakan pengeras suara, kardus, jaring, dan kursi plastik untuk menarik perhatian pengguna jalan. Fenomena ini mencerminkan keterbatasan akses ekonomi dan literasi keuangan syariah, terutama di daerah pedesaan, sekaligus menunjukkan kuatnya modal sosial dan semangat gotong royong. Meski bertujuan baik, penggalangan dana di jalan dapat menimbulkan persoalan sosial dan menghambat akses publik, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih efisien dan terstruktur.

Penggalangan dana masjid di jalan raya masih terjadi di beberapa daerah meski tidak semua masjid melakukannya. Praktik ini menimbulkan dampak negatif, seperti mengganggu pengguna jalan dan menghambat arus lalu lintas, bahkan berpotensi menimbulkan kecelakaan. Larangan pengumpulan sumbangan di jalan diberlakukan di beberapa daerah untuk melindungi keselamatan publik. Aktivitas ini juga bertentangan dengan prinsip hadis yang menganjurkan menyingkirkan gangguan dari jalan. Oleh karena itu, keselamatan pengguna jalan dan kelancaran lalu lintas harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kegiatan penggalangan dana.

Rasulullah SAW mendorong setiap Muslim untuk menyingkirkan gangguan di jalan, karena perbuatan tersebut termasuk sedekah dan membawa pahala. Gangguan di jalan, seperti duri, dahan pohon, atau hal-hal yang membahayakan, dapat mengancam keselamatan pengguna jalan. Menyingkirkan gangguan memberikan kenyamanan, keselamatan, dan kebaikan bagi masyarakat, sedangkan sengaja mengganggu orang lain mendapat kutukan. Fenomena modern seperti penggalangan dana masjid di jalan raya sering mengabaikan prinsip ini, menimbulkan risiko kecelakaan, kemacetan, dan bahaya bagi pengendara maupun penggalang dana. Perspektif kemaslahatan Islam menekankan perlunya menjaga keselamatan jiwa, harta, dan kepentingan umum. Oleh karena itu, kegiatan penggalangan dana sebaiknya dilakukan dengan cara yang aman dan tidak mengganggu pengguna jalan.

REFERENSI

- Abd. Majid Khon, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Mutakdir, "Larangan Berkhalwat Dalam Hadis Nabi Muhammad Saw. (Suatu Analisis Tahlīlī)", Skripsi--Uin Alauddin Makassar, 2017.
- Heni Marliah, Dkk, Hadis Menyingkirkan Duri Di Jalan (Studi Ma'anil Hadis), *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu*: Vol. 2, No. 2, 2021.
- Q.S Al-Maidah, 02.
- Hafiz Abi 'Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, *Al-Sunan*, Lebanon: Daral-Risalah Al-Alamiyah, 2009, Jilid 4.
- Mohammad Shodiq Ahmad, Fadhilah Menyingkirkan Rintangan Di Jalan, *Jurnal Tafsir Hadits Stiu Darul Hikmah*: Volume V, No.2, 2019.
- Zakiyatus Sariroh, "Hadits Hak Pengguna Jalan Dalam Praktek Penggalian Dana Masjid Di Jalan Raya Menurut Lembaga Bahtsul Masail Nu Jember", Skripsi--Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Medan: Harfa Creative, Cet 1, 2023.
- Al-Imām Al-Hāfīz Abī Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjāj Al-Qusyairī An-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Lebanon Bayrūt: Dār Al-Fikri, 2003.

³⁴ Juswari, "Analisis Hukum Islam Terhadap Aktivitas Penggalanagn Dana Masjid Dijalan Raya (Studi Kasus Praya Kabupaten Lombok Tengah, 19.

- Şafā' Ad-Dawī Aḥmad Al-'Adawī, Ihdā' Ad-Duyāḥah Bi-Sharḥ Sunan Ibn Mājah, Tkt: Maktabah Dār Al-Yaqīn, Jilid 5, Tth.
- Adiya Pepriyana, Dkk, Fenomena Sosial Sumbangan Pembangunan Masjid Di Jalan Raya (Studi Kasus Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan), *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*: Volume 6, No 1, 2024.
- Moch. Cholid Wardi, Pencarian Dana Masjid Di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Islam, *Al-Hikan*: Vol. 7, No. 2, 2012.
- Muhammad Faisal Azka, Dkk, Risiko Fenomena Sosial Sumbangan Amal Di Jalan Raya Jember Bagaikan Dua Mata Pisau, *Journal Of Social, Culture, And Language*: Vol. 1, No. 2, 2023.
- M. Yasa Azmil Falah Dan Krismono, Fenomena Penggalangan Dana Masjid (Mal-Amal) Di Jalan Raya Bangkalan: Antara Norma Agama Dan Sosial, *Potret Pemikiran*.
- A. Aqim Alam Rahmatullah, "Penggalian Dana Masjid Di Jalan Raya Dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma'ani Al-Hadith S{Ahih Al-Bukhari No. Indeks 2465})", Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya Surabaya, 2020.
- Juswari, "Analisis Hukum Islam Terhadap Aktivitas Penggalanagn Dana Masjid Dijalan Raya (Studi Kasus Praya Kabupaten Lombok Tengah)", Skripsi--Uin Mataram, 2024.
- Ahmad Erwan, "Chigienitas Perspektif Hadis (Kajian Hadis-Hadis Tentang Kebersihan Makanan, Sumber Air, Rumah Dan Jalan)", Skripsi--Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Tkt: Darus Sunnah, Tth.
- A. Aqim Alam Rahmatullah, "Penggalian Dana Masjid Di Jalan Raya Dalam Perspektif Hadis Kajian Ma'ani Al-Hadith Sahih Al-Bukhari No. Indeks 2465.